

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PROGRAM PAKET C
DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN PONOROGO

Oleh :

Siti Suliyani

Abstract

Based on the results of research and discussion, a conclusion can be drawn that communication, namely reviewing the Permendikbud and juxtaposing with the Regent's Regulation regarding the establishment of the Ponorogo SKT UPT (Perbup No. 51/2008 concerning the formation, organizational structure and working procedures of the Technical Implementation Unit within the Education Office of Ponorogo Regency). Ponorogo SKB Resources have completed their organizational structure based on the Director General of Early Childhood Pendidikan and Community Education Ministry of Education and Culture No. 1453 Year 2016. Disposition, All Stake Holders in the government are expected to understand the operational guidelines and technical guidelines for implementing the Package C equality program so that in its implementation not experience significant obstacles. If this is not done then the marginal people who have been organized and who have learned will experience a second failure. Considering that the average citizen learning that has been accommodated in the C Package equality program are those who have failed in taking formal education, due to constraints on costs, time and conditions. Organizational Structure, HR available at SKB Ponorogo in addition to having educational qualifications relevant to the field of study in which they are expected to master a variety of skills competencies for example computer competence, delivery, catering, fashion and bridal makeup.

Keywords: Formation, Organizational Structure and Work Procedure of Technical Implementing Units in the Package C Program

Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar sumber daya manusia lebih berpartisipasi dalam pembangunan, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan minimal setaraf dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Dalam acuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan Paket A, B, C (2004.c:3) dinyatakan bahwa:

Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, merupakan bagian dari pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. Program ini juga melayani warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program paket C merupakan bagian dari pendidikan kesetaraan. Program paket C setara dengan SMA/MA merupakan pendidikan pada jalur nonformal/ pendidikan luar sekolah yang ditujukan bagi warga masyarakat yang telah lulus SMP/Mts atau putus SMA/MA yang tidak sesuai untuk dilayani dalam pendidikan formal yaitu SMA atau MA. Ketidaksesuaian ini dapat dikarenakan umur, keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, dan kesempatan, dan lain-lain. Lulusan program Paket C berhak mendapat ijazah setara SMA/MA.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Program Paket C Di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ponorogo, dilakukan dengan beberapa tahap, terdiri dari:

Berdasarkan wawancara hasil wawancara dengan Bapak Arif Pudianto, SH selaku Kepala SKB Kabupaten Ponorogo, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Program Paket C Di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ponorogo, dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

a. Alih fungsi SKB menjadi satuan Pendidikan non formal mendasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengkaji Permendikbud tersebut dan menyandingkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT SKB Ponorogo (Perbup Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan orga-nisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo)
- 2) Membuat konsep Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008.
- 3) Mengkomunikasikan, Konsep Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan meminta ijin melenagkah lebih jauh untuk menyampaikan ke Dinas/Instansi terkait.
- 4) Menyampaikan Konsep Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 ke Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkap Ponorogo.

- 5) Merevisi konsep Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 setelah menerima saran dan arahan dari Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Ponorogo dan mengirimkan kembali konsep tersebut dengan pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
 - 6) Dalam jangka waktu 1,5 bulan Perbup Nomor 14 Tahun 2016 sudah dapat diterbitkan dan diundangkan.
 - 7) Setelah Perbup kita peroleh maka untuk menyelenggarakan program PAUD dan Dikmas kita mengajukan ijin operasional dari Dinas Pendidikan dengan Nomor : 421.9/5677/405.08/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, dan sekaligus sebagai persyaratan untuk mendapatkan NPSN.
 - 8) Untuk dapat menyelenggarakan program kesetaraan Paket C maka suatu satuan pendidikan non formal harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan nomor : P 9952733 tanggal Nopember 2016.
 - 9) Dengan Perbup, Ijin Operasional dan NPSN, SKB Ponorogo telah berhak dan syah dapat menyelenggarakan program kesetaraan Paket C Namun untuk menyelenggarakan Ujian Nasional masih harus menggabung ke Satuan Pendidikan Non Formal yang telah terakreditasi. Oleh karenanya SKB Ponorogo tahun 2018 mengajukan akreditasi dengan hasil terakreditasi A.
 - 10) Dalam rangka pengembangan lembaga sebagai pusat penilaian pendidikan nonformal, maka SKB Ponorogo juga mengajukan Tempat Uji Kompetensi mendapatkan sertifikat Tempat Uji Kompetensi Tehnologi Informasi Komunikasi (TUK-TIK) dan TUK Pendidik PAUD.
- b. Telah staf memegang peranan penting dalam memberikan informasi disertai dengan petunjuk pelaksanaan disertai dengan penyampaian hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan bagaimana dan kerugian apabila SKB tetap menjadi UPT dan SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal.
- c. Kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah tersebut jelas dan disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk terhadap perubahan status SKB sebagai UPT menjadi SPNF yang diberi tenggang waktu 2 tahun sejak Permendikbud tersebut ditetapkan tanggal 18 Pebruari 2016.

2.Sumber Daya

a. SKB Ponorogo telah melengkapi struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 yang meliputi :

- 1) Kepala SKB,
- 2) Urusan Tata Usaha,
- 3) Wakil Kepala,
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional,
- 5) Dewan Penyantun

b. Penyebaran tanggung jawab selain ditetapkan 3 wakil kepala :

- 1) Wakil Kepala bidang pembelajaran

- 2) Wakil Kepala bidang pembinaan
- 3) Wakil Kepala bidang pengabdian

Juga dibentuk kelompok kerja sesuai jenis garapan SKB meliputi :

- 1) Pokja Tata Usaha
- 2) Pokja PAUD
- 3) Pokja Dikmas
- 4) Pokja Kursus

Standar Organisasi Prosedur untuk masing-masing urusan sudah ditetapkan

- 1) SOP Persuratan
- 2) SOP Keuangan
- 3) SOP Kepegawaian
- 4) SOP Dikmas
- 5) SOP PAUD
- 6) SOP Kursus

Program Kesetaraan Paket C termasuk didalam program Dikmas sehingga dalam standar operasional prosedurnya masuk dalam SOP Dikmas.

c. Penyebaran tanggungjawab selain tersebut pada masing-masing wakil kepala juga tersebar pada pokja. Selain itu juga dibentuk kepanitiaan pada masing program misalkan pada program Dikmas :

- 1) Kepanitiaan program kesetaraan Paket C
- 2) Kepanitiaan program kesetaraan Paket B
- 3) Kepanitiaan program kecakapan hidup perempuan (PKHP)
- 4) Kepanitiaan program taman bacaan masyarakat (TBM)

3. Disposisi

Semua Steak Holder yang ada di pemerintahan diharapkan memahami juklak dan juknis penyelenggaraan program kesetaraan Paket C sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami

kendala yang berarti. Kalau hal ini tidak dilakukan maka kaum marjinal yang telah diorganisir dan telah dibelajarkan akan mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Mengingat rata-rata warga belajar yang telah tertampung di program kesetaraan Paket C adalah mereka yang telah gagal dalam menempuh pendidikan formal, karena terkendala masalah biaya, waktu dan keadaan.

4. Struktur Organisasi

SDM yang tersedia di SKB Ponorogo selain mempunyai kualifikasi pendidikannya relevan dengan bidang studi yang diampunya mereka menguasai berbagai kompetensi ketrampilan misalkan kompetensi komputer, hantaran, tata boga, tata busana dan tata rias pengantin.

a. Ponorogo terdiri dari:

- 1) Pamong Belajar : 14 orang dengan kualifikasi pendidikan :
 - S-2 : 2 orang
 - S-1 : 11 orang
 - SLTA : 1 orang
- 2) Tenaga administrasi : 4 orang dengan kualifikasi pendidikan :
 - S-1 : 1 orang
 - SLTA : 3 orang
- 3) Pendidik PAUD “ 6 o rang dengan kualifikasi pendidikan
 - S-1 : 5 orang
 - DIII: 1 orang
- 4) Tutor kesetaraan di lapangan : 15 orang dengan kualifikasi pendidikan S1

b. Anggaran penyelenggaraan program kesetaraan Paket C berasal dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan melalui DAK Non Fisik yang jumlahnya mencukupi untuk

penyelenggaraan program kesetaraan Paket C.

c. Fasilitas gedung dan sarana pembelajaran dicukup dari DAK Fisik yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah warga belajar yang tercantum dalam DAPODIK, bahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, maka Pemprop Jawa Timur memprogramkan Program Vokasi untuk Kesetaraan Paket C.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Program Paket C Di Sanggar Kelompok Belajar Kabupaten Ponorogo, penulis dapat menjelaskan bahwa :

1. Tugas dan fungsi SKB

Tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan antara lain:

- Pembentukan rombongan belajar PAUD dan Dikmas
- Penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas
- Pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat
- Pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar
- Penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas
- Penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas
- Penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas
- Pelaksana pengabdian masyarakat dengan program PAUD dan Dikmas

- Pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat
 - Pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar
- #### 2. Proses, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi tugas dan fungsi
- Proses perencanaan
 - 1) Koordinasi dengan stakeholder
 - 2) Identifikasi kebutuhan belajar wilayah
 - 3) Analisis dan pemantapan hasil identifikasi
 - 4) Menyusun perencanaan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan
 - 5) Menyusun desain program pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan
 - 6) Sosialisasi program pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan
 - Pengorganisasian
 - 1) Menyusun struktur organisasi
 - 2) Menyusun panitia pelaksana program/kegiatan
 - 3) Membuat surat tugas
 - 4) Menyiapkan juklak/juknis pelaksanaan program pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan
 - 5) Menyusun kalender pendidikan
 - 6) Menyusun minggu efektif
 - 7) Menyusun program tahunan dan program semester
 - Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan sesuai jadwal yang disusun didesain program
 - Evaluasi
 - 1) Menyusun instrumen evaluasi hasil pembelajaran, (ulahan, harian, penilaian tengah

semester, penilaian akhir semester)

- 2) Menyusun instrument evaluasi hasil pelatihan
- 3) Menyusun evaluasi hasil pembimbingan
- 4) Menyusun evaluasi proram pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan
- 5) Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan
- 6) Melaksanakan evaluasi program pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan.

3. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Faktor pendukung antara lain:

- Sumber daya manusia cukup banyak (12 Pamong Belajar, 5 TU, 2 PTT)
- Sarana prasarana kantor cukup lengkap
- Sarana prasarana pembelajaran, pelatihan cukup lengkap
- Lokasi berada di tengah kota
- Ketersediaan daya dan jasa cukup lancar.

4. Faktor penghambat tugas dan fungsi

Faktor penghambat antara lain :

- Jumlah peserta didik PAUD dan kesetaraan masih minim
- Kepedulian, motivasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan pemberlajaran masih rendah.

B. Analisis Hasil Penelitian

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2016, tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) beralih menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pelayanan program pendidikan nonformal; b. bahwa ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan

Pendidikan Nonformal; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Ponorogo; Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;

SKB di Ponorogo telah alih status menjadi SPNF pada 1 April 2016 lalu Kepala SKB Kabupaten Ponorogo Arif Pudianto SH mengungkapkan, alih status tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016. Jadi, di situ sudah ada perubahan yang mendasar SKB beralih status dari unit pelaksana teknis menjadi satuan pendidikan nonformal.

Arif Pudianto menambahkan hal mendasar lain terkait status baru SKB yang diatur dalam Perbup 4/2016 itu adalah status Kepala SKB Dalam Perbup 4/2016 disebutkan bahwa Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala SKB.

Tupoksi (tugas pokok, dan fungsi) juga berubah. Ada pelayanan pendidikan non formal, hubungan dengan orang tua pendidik dari masyarakat. Untuk lainnya seperti percontohan masih banyak melat di situ. SKB itu yang telah alih status, buan berarti tugas mereka telah selesai. Sebaliknya, setumpuk agenda telah menanti untuk peningkatan kapasitas SKB dalam menghela program-program PNF. Salah satunya adalah akreditasi program PNF, seperti Kepala SKB Kabupaten Ponorogo Arif Pudianto

yang menjadikan akreditasi sebagai prioritas.

Arif Pudianto berupa untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) sebagai syarat mendapatkan akreditasi. Untuk itu, Arif telah membagi tugas kepada jajarannya untuk mengajukan akreditasi kelembagaan, PAUD, serta program Kejar Paket B dan C. Jadi, sudah melakukan persiapan akreditasi lembaga karena hanya statusnya (PNF) yang terakreditasi yang berhak menyelenggarakan UNBK Paket B atau C.

Selain itu, Arif Pudianto tengah menyiapkan tempt uji kompetensi (TUK) sesuai dengan SDM dan sarana yang dimiliki TUK yang disiapkan adalah Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), menjahit dan bordir, tata rias pengantin, serta tata boga. Karena SKB diproyeksikan sebagai rujukan bagi lembaga kursus dan pelatihan. Selain hal itu lanjut Arif Pudianto, SKB Ponorogo juga tetap mengelola program PNF regular seperti PAUD (KB dan TK), pendidikan kesetaraan (Kejar Paket B dan c) keaksaraan dan kursus komputer. Jika SKB Ponorogo konsentrasi pada akreditasi dan pembentukan TUK.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Program Paket C Di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi, yaitu mengkaji Permendikbud tersebut dan membandingkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT SKB Ponorogo (Perbup Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo).
2. Sumber Daya SKB Ponorogo telah melengkapi struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016.
3. Disposisi, Semua Stake Holder yang ada di pemerintahan diharapkan memahami juklak dan juknis penyelenggaraan program kesetaraan Paket C sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang berarti. Kalau hal ini tidak dilakukan maka kaum marjinal yang telah diorganisir dan telah dibelajarkan akan mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Mengingat rata-rata warga belajar yang telah tertampung di program kesetaraan Paket C adalah mereka yang telah gagal dalam menempuh pendidikan formal, karena terkendala masalah biaya, waktu dan keadaan.
4. Struktur Organisasi, SDM yang tersedia di SKB Ponorogo selain mempunyai kualifikasi pendidikannya relevan dengan bidang studi yang diampunya mereka menguasai berbagai

kompetensi ketrampilan misalkan kompetensi komputer, hantaran, tata boga, tata busana dan tata rias pengantin.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan :

1. SKB hendaknya melakukan sosialisai yang lebih *intens* terhadap masyarakat karena keterbatasan informasi masyarakat kurang memahami atau bahkan tidak tahu bahwa ada pendidikan lain selain pendidikan formal yang dapat memenuhi segala bentuk pendidikan yang masyarakat butuhkan.
2. Tutor hendaknya menggunakan strategi yang tepat guna memancing keaktifan warga belajar dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang baik
3. Pengelola beserta tutor hendaknya memotivasi warga belajar agar warga belajar dapat hadir dalam setiap proses pembelajaran sehingga warga belajar dapat menerima dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2002, Kebijakan Publik Teori & Proses, Buku Kita, Jakarta.
- Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, 1989, *Implementation and Public Policy* Lanham, MD: University Press of America.
- H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press

- Joko Widodo, 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar kebijakan publik*, Alfabeta, Bandung.
- Lexy J. Moleong, M.A, 2005 Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Cet. XXI; Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 40, Bandung.
- M. Irfan Islamy, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Oemar Hamalik, 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta. 2005
- Panduan Penyelenggaraan Pusat Belajar masyarakat, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), Jayagiri, 2003.
- S. Wahab, 2005, *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Bumi aksara. Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Winarno Budi, 2002. *Kebijakan Publik Teori & Prsoses*, Jakarta: Buku Kita.